



BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Tebo Tahun 2015, disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016 dan diserasikan sesuai RKP Tahun 2015 yang dipedomani RPJMN Tahun 2010–2014 dan RKPD Provinsi Jambi Tahun 2015 yang dipedomani RPJMD Provinsi Jambi 2010–2015. Tujuannya agar terjalin keterkaitan hubungan antar dokumen perencanaan, dalam mewujudkan arah kebijakan dan kebijakan-kebijakan ekonomi yang dibangun pada tahun tersebut. Selanjutnya arah kebijakan ekonomi daerah ini, akan dipedomani untuk kebijakan pengembangan sektoral dan regional yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2013

Kondisi perekonomian Kabupaten Tebo pada tahun 2013 masih cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya nilai PDRB dan pertumbuhan ekonomi tahun 2013 berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan. Berdasarkan data sementara dari BPS Kabupaten Tebo, nilai PDRB Kabupaten Tebo berdasarkan harga berlaku tahun 2013 sebesar Rp.3.962.939,20 juta, tumbuh 15,79% dari tahun 2012 (Rp.3.422.661,54 juta). Sementara PDRB atas dasar harga berlaku tanpa migas sebesar Rp.3.777.428,97 juta, tumbuh 16,29% dari tahun sebelumnya (Rp.3.248.167,69 juta).

Nilai PDRB Kabupaten Tebo atas dasar harga konstan pada tahun 2013 sebesar Rp.1.101.349,37 juta, tumbuh 6,44% dari tahun 2012 (Rp.1.034.715,52 juta). Tanpa migas, nilai PDRB atas dasar harga konstan sebesar Rp.1.069.018,24 juta, tumbuh 6,73% dari tahun sebelumnya (Rp.1.001.018,24 juta).

Masih seperti tahun sebelumnya, kontributor terbesar terhadap pembentukan nilai PDRB Kabupaten Tebo tahun 2013 adalah sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan. Kontribusi sektor ini sekitar 50,71% dari total nilai PDRB Kabupaten Tebo. Subsektor



perkebunan menyumbangkan 35,21% dari total PDRB dengan nilai Rp.1.443.551,58 juta. Kontributor terbesar kedua adalah Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, dengan kontribusi sebesar 14,11%. Sektor Pertambangan dan Penggalian menyumbangkan 10,07%, Sektor Jasa-jasa 8,56%, Sektor Konstruksi 6,09%. Kontribusi Sektor Pengangkutan dan Komunikasi 5,02%, Sektor Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan sebesar 3,22%, Sektor Industri 1,98% dan Sektor Listrik, Gas dan Air sebesar 0,24%.

Disamping Sektor Pertanian, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran serta Sektor Pertambangan dan Penggalian masih menjadi sektor dominan dalam pembentukan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tebo. Oleh karena itu diharapkan pembangunan bidang ekonomi di Kabupaten Tebo kedepan diarahkan pada peningkatan pembangunan di ketiga sektor ini. Pembangunan sektor pertanian khususnya subsektor perkebunan melalui intensifikasi atau ekstensifikasi lahan, selain dapat meningkatkan produksi komoditas unggulan, secara otomatis juga akan menggerakkan pertumbuhan sektor lain seperti sektor perdagangan besar dan juga sektor industri pengolahan.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tebo pada tahun 2013 mengalami perlambatan dibanding tahun sebelumnya. Perlambatan laju pertumbuhan ini dipengaruhi oleh menurunnya produksi Sektor Pertambangan dan Penggalian dan sub sektor Peternakan. Meskipun kontribusi Sektor Pertambangan masih lebih rendah dibanding sektor Perdagangan, namun penurunan produksi yang cukup drastis di sub sektor pertambangan migas dan non-migas memberi efek yang cukup signifikan pada laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tebo. Penurunan pertumbuhan Sektor Pertambangan merupakan efek dari pemberlakuan moratorium pemerintah terhadap kegiatan eksploitasi batubara di wilayah Provinsi Jambi. Sementara penurunan produksi sub sektor peternakan dikarenakan faktor kesulitan para peternak dalam memenuhi kebutuhan pangan ternak mereka sehingga peternak lebih memilih untuk menjual ternak mereka keluar daerah Kabupaten Tebo.

Sektor yang mengalami laju pertumbuhan cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya adalah Sektor Konstruksi dan Sektor Listrik, Gas dan Air Minum. Laju pertumbuhan kedua sektor ini mencapai lebih



dari 10%. Perbaikan permukaan jalan kabupaten di beberapa kecamatan yang relatif besar, pembangunan sarana umum serta pembangunan jaringan listrik di beberapa desa yang meningkatkan jumlah pelanggan dan pemakaian listrik oleh rumah tangga menyebabkan nilai tambah kedua sektor ini pada tahun 2013 mengalami peningkatan yang relatif tinggi dari tahun sebelumnya. Sementara laju pertumbuhan sektor-sektor lain sudah lebih dari 5%, meningkat dari tahun sebelumnya.

Meskipun Sektor Pertambangan dan subsektor Peternakan mengalami perlambatan laju pertumbuhan yang cukup signifikan, namun karena pertumbuhan yang relatif tinggi dari sektor-sektor lain pada tahun 2013, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Tebo pada tahun 2013 masih relatif tinggi, yaitu 6,44%.

Jumlah penduduk miskin Tebo cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2005, jumlah penduduk miskin sudah berkurang hingga 6.200 jiwa. Angka terakhir BPS menunjukkan jumlah penduduk miskin Kabupaten Tebo tahun 2012 sebanyak 19.950 jiwa, meskipun angka ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2011. Peningkatan ini dikarenakan rendahnya daya beli penduduk Tebo sebagai akibat menurunnya rata-rata harga jual getah karet dan kelapa sawit pada tahun 2012. Mayoritas penduduk Tebo adalah petani karet dan sawit. Sehingga ketika harga jual kedua komoditas ini mengalami penurunan di pasaran dunia, efeknya juga turut dirasakan penduduk Tebo.

Dibanding kabupaten/kota lain, angka kemiskinan Kabupaten Tebo tahun 2012 terendah keempat se-Provinsi Jambi, yaitu 6,35%. Angka kemiskinan ini masih dibawah rata-rata angka kemiskinan Provinsi Jambi, yaitu sebesar 8,28% pada tahun yang sama.

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 dan 2016

Tujuan utama pembangunan suatu daerah adalah meningkatkan kesejahteraan penduduk yang berada di dalam wilayahnya dari waktu ke waktu. Indikator keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari angka kemiskinan yang rendah, terserapnya penduduk angkatan kerja dalam pasar kerja yang ditunjukkan dari rendahnya angka pengangguran, serta indeks pembangunan manusia yang tinggi. Target yang telah ditetapkan



dalam RJPM sudah sepatutnya menjadi motivator utama untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan.

Dengan tidak mengesampingkan peranan sektor sekunder dan tersier, pembangunan sektor pertanian khususnya sub sektor perkebunan dan sektor pertambangan non migas sebagai sektor dominan penggerak perekonomian di Kabupaten Tebo masih harus ditingkatkan. Pun pembangunan sarana dan prasarana pendukung untuk sektor-sektor yang lain juga tidak kalah pentingnya. Peningkatan infrastruktur dasar seperti infrastruktur jalan, listrik dan air bersih serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam setiap sektor masih menjadi tantangan utama bagi Kabupaten Tebo dalam meningkatkan daya saing daerah. Ketersediaan fasilitas-fasilitas dasar ini dapat menjadi daya tarik bagi para investor asing maupun lokal untuk menanamkan modalnya terutama pada kedua sektor utama penggerak perekonomian di Kabupaten Tebo. Peningkatan investasi pada kedua sektor utama ini akan memberi dampak multiplier effect pada sektor-sektor sekunder dan tersier, sehingga secara otomatis akan meningkatkan nilai tambah kabupaten.

3.2 Arah dan Kebijakan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah menjadi sangat penting karena pengelolaan keuangan yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun. Oleh karena itu harus dilakukan secara cermat, tepat dan hati-hati. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu menciptakan kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang tepat.

Kebijakan anggaran yang dilaksanakan berdasarkan pendekatan kinerja dan komitmen untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Anggaran berbasis kinerja merupakan anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kegiatan atau output dari rencana alokasi biaya atau input yang ditetapkan dengan memperhatikan kondisi semua komponen keuangan. Efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan diantaranya dengan mengefektifkan fungsi pengawasan serta upaya penghematan sehingga dana yang terbatas dapat memberikan



manfaat maksimal dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan serta memberikan dampak dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Proyeksi pendapatan Kabupaten Tebo pada tahun 2015 sebesar Rp. 942.687.248.033,00 terdiri dari dana perimbangan yang masih menjadi sumber pendanaan daerah utama sebesar Rp. 762.841.960.900,00 (80,92%), Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 53.754.387.133,00 (5,70%) dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp. 126.090.900.000,00 (13,38%). Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel III.1
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Tebo
Tahun 2011 s.d tahun 2015

NO	Uraian	Jumlah (Rupiah)				
		Realisasi Tahun 2011	Realisasi Tahun 2012	Realisasi Tahun 2013	Proyeksi /Target pada Tahun 2014	Proyeksi /Target pada Tahun 2015
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.1	Pendapatan asli daerah	22.332.791.485,99	30.744.098.668,10	34.857.219.238,19	35.178.533.333,00	53.754.387.133,00
1.1.1	Pajak daerah	5.299.396.045,00	6.483.896.636,00	7.254.787.049,00	7.311.000.000,00	13.449.000.000,00
1.1.2	Retribusi daerah	4.074.972.082,00	4.499.285.420,00	7.136.289.530,00	12.902.360.600,00	16.826.250.000,00
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	5.249.126.048,78	5.586.025.515,02	2.803.060.519,33	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	7.709.297.310,21	14.174.891.075,08	17.563.082.139,86	9.965.172.733,00	18.479.137.133,00
1.2	Dana perimbangan	466.805.980.770,00	560.022.045.859,00	663.188.173.255,00	689.176.999.000,00	762.841.960.900,00
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	99.275.033.770,00	115.013.658.459,00	160.231.247.255,00	129.100.000.000,00	151.825.265.000,00
1.2.3	Dana alokasi umum	324.956.247.000,00	410.846.427.000,00	461.006.766.000,00	509.396.969.000,00	560.336.665.900,00
1.2.4	Dana alokasi khusus	42.574.700.000,00	34.161.960.000,00	41.950.160.000,00	50.680.030.000,00	50.680.030.000,00
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	101.845.487.257,00	97.354.542.319,59	95.500.848.412,20	106.660.494.000,00	126.090.900.000,00
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	21.547.433.077,00	18.711.747.536,59	26.818.762.000,00	21.608.000.000,00	28.088.000.000,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	80.298.054.180,00	70.322.380.598,00	57.572.494.000,00	72.572.494.000,00	86.002.900.000,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**)	-	8.113.185.185,00	11.02.366.412,20	12.480.000.000,00	12.000.000.000
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1 +1.2+1.3)		590.984.259.512,99	688.120.686.846,69	793.546.240.905,39	831.016.026.333,00	942.687.248.033,00



3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah. Hal ini, secara bertahap daerah dituntut untuk meningkatkan kemandirian dalam pendapatan daerah dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimilikinya.

Peningkatan pendapatan daerah dilakukan dengan berbagai upaya, khususnya PAD, dilakukan dengan program intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi dan Ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah kabupaten sangat dipengaruhi oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan PAD, Dana Perimbangan serta Lain-lain pendapatan daerah. Disisi lain, pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain pendapatan yang sah yang merupakan komponen dari PAD, telah ditentukan baik jumlah maupun jenisnya sehingga sulit untuk melakukan ekstensifikasi sumber penerimaan yang baru, apalagi di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ditegaskan bahwa untuk penerimaan pendapatan yang baru, dipersyaratkan agar tidak memberatkan masyarakat serta menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Berkenaan dengan itu dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif. Oleh karena itu kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Intensifikasi pendapatan merupakan upaya peningkatan penerimaan yang dilakukan dengan mengintensifkan objek pajak dan retribusi daerah yang telah ada. Hal ini diantaranya dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut:



- a. Perbaiki manajemen dalam pengelolaan keuangan daerah berupa peningkatan kualitas SDM maupun restrukturisasi organisasi pengelola pendapatan di pemerintah daerah.
- b. Melakukan kegiatan penyuluhan terhadap para wajib pajak dan wajib retribusi daerah mengenai peraturan yang berlaku dan manfaat yang diharapkan dari peningkatan penerimaan PAD.
- c. Melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait ditingkat Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam menunjang peningkatan bagi hasil pajak dan bukan pajak.
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi serta pengkajian ulang terhadap tarif pajak dan retribusi daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang.
- e. Melakukan pendekatan dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan wajib retribusi daerah.
- f. Menginventarisir dan mengklarifikasi wajib pajak dan wajib retribusi daerah disertai peningkatan efektifitas pengawasan disegala bidang termasuk didalamnya kegiatan menelaah data tunggakan pajak dan retribusi serta melakukan tindak lanjut penagihannya.
- g. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparatur pelaksana dalam mendukung peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- h. Melakukan sinkronisasi data dengan Dinas/Instansi terkait secara rutin dan berkala, serta mendata langsung setiap wajib pajak dan wajib retribusi yang ada.
- i. Melakukan sosialisasi Peraturan Daerah mengenai pajak dan retribusi daerah, khususnya yang baru disahkan.
- j. Menerbitkan Perda dengan persetujuan DPRD, yang lebih fokus kepada mengintensifkan objek pajak dan retribusi daerah yang telah ada, sehingga ada dasar hukumnya.
- k. Melakukan revisi terhadap Perda-Perda yang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang.
- l. Melakukan pengamanan Perda dan penegakan sanksi hukum melalui koordinasi dengan instansi terkait.
- m. Memberikan penghargaan kepada para wajib pajak dan wajib retribusi yang taat dan lunas pajak dan retribusi tepat waktu serta



para Camat, Kepala Desa/Lurah yang dapat merealisasikan penerimaan PBB sesuai target serta memberikan teguran/peringatan kepada para Camat yang realisasi penerimaan PBB tidak mencapai target tahapan.

- n. Mengadakan rapat evaluasi dan koordinasi PAD dan PBB secara berkala dengan Dinas/Instansi terkait guna memperoleh masukan, rekapitulasi permasalahan dan tanggapan serta menemukan alternatif pemecahan secara bersama.
- o. Melakukan kerjasama dengan PLN dan instansi terkait dalam rangka penagihan pajak penerangan jalan dan retribusi kebersihan rumah tangga melalui pembayaran rekening pada setiap bulannya.
- p. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemungutan dengan cara menekan biaya operasionalnya.
- q. Mengurangi jumlah tunggakan pajak dan retribusi melalui penerapan sanksi yang tegas bagi wajib pajak dan wajib retribusi yang belum melunasi kewajiban pajak dan retribusinya.
- r. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan penagihan untuk mengurangi tingkat kebocoran.
- s. Menetapkan target penerimaan pajak dan retribusi daerah secara lebih akurat sesuai dengan potensi penerimaannya.

Disamping intensifikasi, upaya peningkatan PAD juga perlu dilakukan melalui program ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah. Usaha-usaha ekstensifikasi yang akan dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menggali sumber-sumber pungutan baru sesuai dengan kondisi dan potensi daerah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan membuat peraturan daerah baru yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi.
2. Memperluas basis pembebanan pajak dan retribusi daerah dengan menjaring wajib pajak dan retribusi baru yang belum terdata.
3. Melakukan studi potensi pajak dan retribusi daerah untuk memperoleh informasi yang akurat dan landasan yang kukuh dalam menetapkan target pajak dan retribusi daerah.
4. Melakukan pertukaran informasi dengan daerah-daerah lain mengenai sumber-sumber pendapatan daerah berikut dengan aturan main dan pengelolaannya.



3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi misi pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016. Pengelolaan belanja mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisien). Keluaran dari belanja seharusnya dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat (efektifitas). Selanjutnya pelaksanaan anggaran yang telah dialokasikan dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan (transparansi) selain itu pengelolaan belanja harus memiliki administrasi dan pertanggungjawaban yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (akuntabilitas). Arah pengelolaan belanja yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah terutama yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat.

2. Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan penyediaan infrastruktur yang baik dan merata yang dapat menjangkau seluruh daerah baik berupa infrastruktur transportasi berupa jalan dan jembatan ataupun energi. Selain itu, yang menjadi prioritas kegiatan yang mendorong peningkatan pendapatan masyarakat serta peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan serta program strategis lainnya.

3. Tolok Ukur dan Target Kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan harus disertai dengan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil dari setiap kegiatan.

4. Optimalisasi belanja langsung



Belanja langsung diupayakan mendukung pencapaian tujuan pembangunan secara efektif dan efisien. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat.

5. Transparansi dan akuntabel

Setiap belanja harus dapat dipertanggungjawabkan menyangkut aspek administrasi, tetapi juga proses, keluaran dan hasil.

Pada tahun 2014 belanja langsung diarahkan untuk mendanai program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan/pemerintah daerah dengan tujuan dan target sasaran yang jelas. Sedangkan untuk belanja tidak langsung, pengalokasian anggaran dalam bentuk bantuan diarahkan secara selektif dan tidak terus menerus. Selain itu juga diperlukan keterpaduan alokasi penganggaran dari pemerintah Provinsi Jambi maupun pemerintah pusat. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan perencanaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

- a. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak untuk mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- b. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan secara terukur. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran;
- c. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus SMART (Specific/fokus, Measurable/terukur, Acceptable/dapat diterima, Realistic/dapat dicapai, Timebound/memiliki kerangka waktu yang



- jelas) yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- d. Dana Alokasi Umum ditujukan untuk mendanai kebutuhan belanja pegawai negeri sipil daerah dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum;
 - e. Dana Alokasi Khusus lebih difokuskan untuk mendanai kebutuhan fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain program dan kegiatan pendidikan, kesehatan dan lain-lain sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. Pemerintah Daerah menyediakan dana pendamping/cost sharing pada program/kegiatan yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara khusus kebijakan anggaran diarahkan pada hal sebagai berikut:

A. Belanja Tidak Langsung

a. Belanja Pegawai

- 1) Diarahkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS Daerah, baik tunjangan jabatan struktural/fungsional dan tunjangan umum sesuai dengan petunjuk teknis. Pembayaran gaji ke-13, serta pembayaran tambahan penghasilan. Tambahan penghasilan terhadap pegawai dapat dibayarkan berdasarkan penilaian beban kerja yakni pegawai yang beban tugasnya melampaui beban kerja normal, prestasi kerja, pegawai yang tempat kerjanya terpencil seperti guru-guru di daerah terpencil, serta pegawai yang dipekerjakan karena memiliki keahlian tertentu di bidangnya seperti dokter ahli, akuntan dan tenaga ahli lainnya.
- 2) Perhitungan besaran belanja pegawai ditambah 12,5 % terdiri dari accres 2,5 persen dan 10 persen untuk mengantisipasi kenaikan gaji reguler, kenaikan gaji berkala, dan mutasi, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 3) Penganggaran penghasilan dan penerimaan lain Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja penunjang kegiatan didasarkan pada : (1) PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler



dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 21 Tahun 2007; (2) Permendagri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional.

- 4) Penganggaran Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, merupakan satu kesatuan jenis belanja, pengalokasiannya pada pos Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maupun dalam pos Sekretariat Daerah berpedoman pada PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

b. Belanja Bunga

Penganggaran belanja bunga digunakan untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Kabupaten dalam pembayaran bunga hutang daerah, baik hutang jangka menengah maupun jangka panjang, yang dihitung atas kewajiban pokok hutang (principal outstanding) yang memasuki masa jatuh tempo pembayaran. Untuk Tahun Anggaran 2013, alokasi belanja bunga tidak dianggarkan karena pada tahun sebelumnya pemerintah daerah tidak melakukan pinjaman kepada pihak ketiga. Proyeksi kedepan Pemerintah Kabupaten Tebo belum berencana untuk melakukan pinjaman daerah sehingga dengan demikian alokasi anggaran untuk pembayaran bunga juga tidak akan dianggarkan.

c. Belanja Subsidi

Penganggaran belanja subsidi bertujuan untuk mengurangi kesenjangan harga barang/jasa dengan daya beli masyarakat tertentu pada saat-saat tertentu sesuai ketentuan peraturan.

d. Belanja Hibah

- 1) Dianggarkan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, baik yang dilakukan oleh pemerintah



(seperti TMMD dan KPUD), semi pemerintah seperti (PMI, KONI, Pramuka, KORPRI, dan PKK), perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya/perencanaannya.

- 2) Pemberian hibah dilakukan secara selektif dan rasional dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- 3) Bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus (ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah) dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
- 4) Pertanggungjawaban penggunaan dana hibah atas dasar Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), sesuai Permendagri Nomor 39 tahun 2012 tanggal 21 mei 2012 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

e. Belanja Bantuan Sosial

- 1) Bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- 2) Penganggaran belanja bantuan sosial diperuntukan bagi individu/dan keluarga, masyarakat dan lembaga non pemerintahan;
- 3) Pemberian bantuan pada lembaga non pemerintahan dilaksanakan secara selektif, tidak berulang pada lembaga non pemerintahan yang sama dan jelas peruntukannya dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat;



4) lembaga non pemerintahan penerima bantuan berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Tebo.

f. Belanja bagi hasil kepada Provinsi/ Kabupaten /kota dan Pemerintah Desa

Peruntukan dan alokasi belanja ini berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.

g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa

Penganggaran belanja bantuan keuangan diarahkan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah atasan kepada pemerintah bawahannya atau kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Kabupaten Tebo menganggarkan bantuan keuangan untuk pemerintah desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD).

h. Belanja Tak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dan diharapkan tidak berulang yang tidak diperkirakan sebelumnya, dan juga terdapat dana pendamping DAK yang akan dialokasikan tahun anggaran 2014.

B. Belanja Langsung

a. Belanja pegawai

Pemberian honorarium bagi PNS dalam rangka pelaksanaan kegiatan dibatasi dengan mempertimbangkan asas efisiensi, kepatutan, dan kewajaran serta pemerataan penerimaan penghasilan, yang besarnya mengacu pada standarisasi satuan harga yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

b. Belanja Barang/Jasa

1) Belanja barang/jasa dianggarkan untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam rangka melaksanakan kegiatan pemerintahan/SKPD disesuaikan dengan kebutuhan dan mempertimbangkan jumlah



pegawai maupun volume pekerjaan. Pengadaannya berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku dan mengutamakan komponen-komponen dalam negeri;

- 2) Penyediaan belanja dalam rangka perjalanan dinas dan studi banding, pemenuhan undangan workshop, seminar dan lokakarya digunakan secara selektif dengan melihat urgensitasnya pada kegiatan pemerintah daerah dan pelayanan masyarakat. Harus dilakukan pengendalian kegiatan perjalanan dinas, dan perjalanan dinas dalam rangka studi banding/kunjungan kerja, dibatasi baik jumlah orang, waktu dan frekuensinya;
- 3) Biaya pemeliharaan wajib dianggarkan untuk menjaga/mempertahankan kinerja dan standar pelayanan maupun usia pakai sarana prasarana yang dioperasikan atau dibangun.

c. Belanja Modal

- 1) Belanja modal yang dianggarkan untuk pembelian/pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat tertentu untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan/SKPD, dengan kriteria antara lain sebagai berikut: (1) nilai/masa manfaatnya lebih dari 12 (duabelas) bulan; (2) merupakan obyek pemeliharaan; (3) jumlah nilai materialnya/dananya sesuai dengan kebijakan akuntansi;
- 2) Penganggaran belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Total anggaran yang tersedia untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 982.687.248.003,00 terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 460.157.933.090,00 atau 46,83% dari total belanja dan belanja langsung sebesar Rp. 522.529.314.943,00 atau 53,17% dari total belanja. Belanja tidak langsung langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa dan belanja



tidak terduga, sedangkan Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Dari Rp. 460.157.933.090,00 belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 373.696.831.000,00 (38%), belanja subsidi sebesar Rp. 5.346.056.000 (0,54%), belanja hibah sebesar Rp 2.213.000.000,00 (0,23%), belanja bantuan sosial tidak dianggarkan, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa sebesar Rp 3.027.525.000,00 (0,31%), belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa sebesar Rp 75.374.521.090,00 (7,67%) dan belanja tidak terduga sebesar Rp 5.000.000.000,00 (0,05%). Sedangkan Belanja langsung dianggarkan sebesar Rp. 522.529.314.943,00 terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 44.304.795.990,00 (4,51%), belanja barang dan jasa sebesar Rp 148.958.917.882,00 (15,16%) serta belanja modal sebesar Rp. 329.265.601.071,00 (33,51%).

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Kebijakan pembiayaan daerah tahun 2015 meliputi hal-hal sebagai antara lain mengoptimalkan penerimaan pembiayaan daerah yang diperkirakan diperoleh dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) yang bersumber dari pelampauan penerimaan pendapatan daerah maupun sisa penghematan belanja, pada tahun 2015 diperkirakan penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 40.000.000.000,00.